

Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng

Dina Kusuma Sari ¹, Rifda Fitrianty ², Sri Rahayu

^{1,2,3}Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi & Bisnis, STIE MAHARDIKA Surabaya

Email : dina.kusumasari86@gmail.com

Abstrak

KPP Pratama Surabaya Genteng sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas memungut penerimaan negara dari pajak di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Penerimaan pajak yang optimal dapat dicapai melalui kepatuhan wajib pajak yang tinggi, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Surabaya Genteng menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Pendidikan perpajakan sebagai bagian dari pelayanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Pengawasan perpajakan dilakukan dalam bentuk klarifikasi data dan himbauan kepada wajib pajak. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng Tahun 2021). Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak diperoleh dengan menggunakan convenience sampling. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci: *edukasi pajak, pengawasan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak.*

Abstract

KPP Pratama Surabaya Genteng as a vertical unit of the Directorate General of Taxes has the task of collecting state revenue from taxes in Kecamatan Genteng, Surabaya City. Optimal tax revenue can be achieved through high taxpayer compliance, both formal compliance and material compliance. In an effort to increase taxpayer compliance, KPP Pratama Surabaya Genteng carries out the functions of service, supervision and law enforcement. Tax education as part of the service aims to increase the knowledge and understanding of taxpayers. Tax supervision is carried out in the form of data clarification and appeals to taxpayers. Law enforcement efforts are carried out through an audit process that aims to test taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of education, supervision and tax audits on taxpayer compliance (study on registered taxpayers at KPP Pratama Surabaya Genteng in 2021). The research sample of 100 taxpayers was obtained using convenience sampling. Research data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis. The results of the study indicate that there is a positive and significant influence between education, supervision and tax audits on taxpayer compliance, either partially or simultaneously.

Keywords: *edukasi pajak, pengawasan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang mengambil porsi lebih dari 70% dari total penerimaan negara di Indonesia. Dalam pemungutan pajaknya, Indonesia menerapkan Self Assessment System untuk mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepercayaan sekaligus tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Sistem ini melibatkan keaktifan wajib pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dalam Self Assessment System, kesadaran wajib pajak akan kewajiban dan hak perpajakannya mengambil peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan pajak (tax compliance) dan penerimaan pajak yang optimal. Salah satu indikator kepatuhan pajak adalah pembayaran dan pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) yang diterima pada 2020 sebanyak 14,76 juta. Angka ini sebesar 78% dari jumlah Wajib Pajak yang wajib memasukkan SPT, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 73%. Namun demikian, rasio Kepatuhan Wajib Pajak ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak adalah rasio pajak (tax ratio). Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dan jumlah Produk Domestik Bruto. Tax ratio Indonesia selama lima tahun terakhir hanya mampu mencapai angka 10-11%. Angka tersebut dibawah rata-rata tax ratio negara-negara di Asia Tenggara.

Permasalahan tax ratio Indonesia yang ini juga menjadi perhatian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD mengungkapkan tax ratio Indonesia merupakan yang paling rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Pasific. Angka tax ratio Indonesia dibawah rata-rata dari negara OECD yaitu sebesar 34,2% dengan selisih sebesar 22,7 persentase poin, dan juga dibawah kawasan LAC (Latin America and The Caribbean) dan Afrika, yang masing-masing sebesar 22,8% dan 18,2%. Data rinci capaian tax ratio Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa masih banyak potensi pajak yang perlu digali dengan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Ketidaktepatuhan wajib pajak bisa disebabkan oleh ketidaktahuan wajib pajak tentang kewajiban pajaknya atau wajib pajak telah memahami kewajiban pajaknya namun memilih untuk tidak memenuhinya karena merasa tidak ada resiko jika tidak melaksanakannya. Untuk mendorong kepedulian wajib pajak akan pentingnya pajak menjadi tantangan besar, karena wajib pajak tidak atau belum memahami manfaat pajak. Perilaku patuh wajib pajak dapat didorong dengan adanya contoh yang nantinya akan menjadidi “deterrent effect”, baik melalui penegakan hukum dalam bentuk pemeriksaan, maupun edukasi dan pengawasan.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan institusi yang bertugas bertugas untuk menghimpun penerimaan negara dari pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menjaga legalitas dan akuntabilitas dengan menumpukan pada Undang-Undang perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya. KPP Pratama Surabaya Genteng sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, memiliki misi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah kerjanya, yaitu Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak ini, KPP Pratama Surabaya Genteng melaksanakan tugas dan fungsi edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil melalui pemeriksaan.

Edukasi pajak dilaksanakan terutama oleh kelompok fungsional Penyuluh Pajak. Kegiatan edukasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan berbagai media. Melalui kegiatan edukasi pajak, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajaknya, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memenuhinya. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Putra (2019), menyatakan bahwa sosialisasi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Anggara dan Sulistiyanti (2017), edukasi pajak mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan pajak dilakukan oleh Account Representative (AR) melalui klarifikasi atas hasil penelitian dan analisis data perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahap pengawasan ini, wajib pajak masih diberi hak untuk memberikan klarifikasi dan melakukan pembetulan atas kewajiban pajak yang belum dipenuhi dengan benar. Melalui kegiatan pengawasan, diharapkan Wajib Pajak mengetahui kewajibannya yang belum sepenuhnya dipenuhi dengan benar, sekaligus menjadi pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk memperbaiki pemenuhan kewajibannya dengan benar di masa mendatang. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Pamuji, dkk. (2016), yang menyatakan bahwa pengawasan pajak mendorong peningkatan pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak.

Upaya terakhir jika wajib pajak tetap tidak patuh meskipun telah diedukasi dan dilakukan pengawasan, KPP akan menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam proses pemeriksaan, wajib

paksa akan 'dipaksa' untuk patuh pada ketentuan perpajakan yang berlaku dengan diterbitkannya produk hukum yang harus dilaksanakan mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan kegiatan penagihan pajak aktif. Pemeriksaan pajak berpengaruh ke arah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sebagaimana dinyatakan oleh Regita Putri, dkk (2020) dalam hasil penelitiannya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari upaya KPP Pratama Surabaya Genteng melalui kegiatan edukasi, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Perpajakan Indonesia

Pengertian Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2018). Pajak memiliki beberapa unsur, di antaranya; (1) Iuran rakyat kepada negara, pajak berhak dipungut oleh negara berupa uang (bukan barang); (2) Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya; (3) Tidak adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi, dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dilakukan pemerintah; dan (4) Digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Prabowo, 2004).

Menurut Resmi (2016), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan sumber penerimaan negara dengan kontribusi terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian APBN, maka penerimaan pajak yang tinggi perlu untuk dicapai. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak, dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dengan penyempurnaan sistem dan regulasi di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan ekonomi global.

2. Fungsi Reguleend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif yang diberikan semakin tinggi.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa Negara.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri karena berdampak pada kelestarian lingkungan.
- e. Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan fasilitas pajak, untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Administrasi perpajakan di Indonesia mengenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: self assessment system, official assessment system dan withholding system Resmi (2016). Masing-masing sistem pemungutan pajak diuraikan sebagai berikut:

1. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan.

3. Withholding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan, melalui sarana perpajakan yang tersedia. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

Edukasi Pajak

Pengertian edukasi adalah upaya mengubah sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok dalam bentuk pendewasaan melalui proses latihan maupun melalui proses pembelajaran. Berbeda lagi dengan pendapat Notoatmodjo (2012) pengertian edukasi adalah kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kepada masyarakat, individu ataupun kelompok. Dimana pesan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih baik.

Sesuai Pasal 1 nomor 1 PER-12/2021, edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral, dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan perpajakan, serta peningkatan kepatuhan perpajakan. Hal ini dilakukan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

KPP Pratama Surabaya Genteng melaksanakan edukasi pajak sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada wajib pajak tentang hak dan ketentuan perpajakannya. Edukasi pajak dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan metode serta dengan tujuan tertentu.

Edukasi pajak berdasarkan metode yang digunakan:

1. Edukasi Langsung

- a. Edukasi Langsung Aktif, merupakan bentuk edukasi yang dilakukan secara langsung dengan wajib pajak baik melalui tatap muka maupun secara daring melalui forum virtual. KPP akan menyusun rencana kegiatan edukasi berdasarkan kebutuhan Wajib Pajak. Edukasi langsung aktif dapat berupa kelas pajak, seminar, workshop, maupun edukasi One on One. Edukasi One on One merupakan bentuk pemberian informasi perpajakan secara lebih intensif kepada Wajib Pajak dengan tingkat risiko dan kriteria tertentu.
- b. Edukasi Langsung Pasif, merupakan bentuk pemberian informasi kepada Wajib Pajak melalui saluran konsultasi baik dalam bentuk helpdesk di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

maupun layanan konsultasi daring melalui live chat. Wajib Pajak yang memerlukan penjelasan dan informasi dapat langsung menghubungi KPP dan berkonsultasi, tanpa harus menunggu undangan kelas pajak maupun kegiatan edukasi lainnya.

2. Edukasi Tidak Langsung

- a. Edukasi Tidak Langsung Satu Arah, merupakan kegiatan pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat luas khususnya Wajib Pajak secara tidak langsung melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial tanpa ada interaksi secara langsung dengan sasaran edukasi. Edukasi tidak langsung satu arah sering dilakukan dalam bentuk siaran pers, artikel perpajakan, siniar, video tutorial dan lain-lain.
- b. Edukasi Tidak Langsung Dua Arah, merupakan kegiatan pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat luas khususnya Wajib Pajak dengan adanya interaksi secara langsung. Edukasi tidak langsung dua arah dilakukan dalam bentuk talk show di radio dan siaran langsung di media sosial.

Kegiatan edukasi dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Peningkatan Kesadaran Pajak

Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pajak kepada masyarakat luas. Sasaran kegiatan ini adalah calon Wajib Pajak, baik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Kesadaran pajak ini perlu ditumbuhkan sejak dini, oleh karena itu KPP menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan edukasi pentingnya pajak bagi negara. Edukasi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan Pajak Bertutur, Tax Goes To School, Tax Goes To Campus dan lain-lain.

2. Peningkatan Pengetahuan Pajak

Tujuan edukasi pajak juga untuk meningkatkan pengetahuan pajak. Sasaran dari kegiatan edukasi ini adalah Wajib Pajak. Ketentuan-ketentuan pajak yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perekonomian, perlu diinformasikan kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak menjadi paham dan mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan edukasi dengan tema peningkatan pengetahuan pajak ini banyak dilakukan dalam bentuk kelas pajak, seminar, workshop dan kegiatan edukasi tidak langsung melalui berbagai media.

3. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Tema edukasi peningkatan kepatuhan pajak ini dilakukan kepada Wajib Pajak dengan kriteria dan tingkat risiko tertentu. Wajib Pajak yang dianggap belum sepenuhnya patuh dan benar dalam memenuhi kewajibannya, diberikan edukasi dan pemahaman yang lebih intensif. Melalui edukasi ini, diharapkan terdapat perubahan perilaku Wajib Pajak, dari yang belum patuh menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kegiatan edukasi dengan tema ini dilakukan dalam bentuk kelas pajak dan edukasi One on One.

Sejak Tahun 2021, KPP memiliki formasi fungsional penyuluh pajak. Penyuluh Pajak mengambil tanggung jawab atas pelaksanaan edukasi pajak, yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh Account Representative. Penyuluh Pajak telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, sehingga memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan edukasi. Penyuluh Pajak juga memiliki jaringan komunikasi dan knowledge management system yang menunjang pelaksanaan tugasnya memberikan informasi pajak terkini kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak. Dengan adanya Penyuluh Pajak, diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan edukasi pajak di KPP.

Pengawasan Pajak

Pengawasan menurut Winardi (2000), adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standard kinerja dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standard yang telah ditetapkan dan menentukan apakah terdapat penyimpangan serta mengukur signifikansi penyimpangan tersebut. Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasilnya, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang telah

direncanakan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016, pengawasan wajib pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut atas hasil penelitian dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Djuanda (2012) menyatakan bahwa pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah upaya dalam memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha dalam menambah penerimaan pajak tanpa penambahan objek pajak. Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada. Bentuk pengawasan pajak ini dilakukan oleh AR, yaitu petugas pajak yang berada Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan sistem administrasi dan memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak.

Pengawasan yang dilakukan AR di KPP Pratama Surabaya Genteng merupakan suatu proses klarifikasi atas hasil analisis data perpajakan. AR akan melakukan penelitian atas data dan menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Wajib pajak harus memberikan tanggapan dan penjelasan serta melengkapinya dengan dokumen atau data pendukung atas SP2DK dalam waktu 14 hari kerja sejak surat diterima. Dalam hal memang terdapat pelaporan atau pembayaran pajak yang tidak sesuai ketentuan, maka wajib pajak harus membayar pajak yang kurang dibayar dan melaporkannya. Sedangkan, jika wajib pajak menyanggah data yang diklarifikasi oleh AR tanpa memberikan penjelasan yang benar, maka proses pengawasan akan dilanjutkan dengan penegakan hukum melalui pemeriksaan. Menurut Prabowo (2006:3) demi mewujudkan pengawasan yang optimal maka ditunjuk AR sebagai fasilitator antara wajib pajak dengan kantor pajak. Pengawasan juga diharapkan mengarahkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pengawasan pajak yang dilakukan oleh KPP, dibedakan berdasarkan kriteria Wajib Pajak yang diawasi, yaitu:

1. Pengawasan Wajib Pajak Strategis, merupakan pengawasan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan kepada Wajib Pajak dengan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak KPP. Pengawasan terhadap Wajib Pajak strategis dilakukan dengan lebih intensif dan komprehensif. AR akan menyusun profil dan melakukan penelitian secara komprehensif atas seluruh data terkait Wajib Pajak yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHPt). Berdasarkan hasil penelitian ini, AR melakukan klarifikasi data kepada Wajib Pajak menggunakan SP2DK. Usulan pemeriksaan atas Wajib Pajak Strategis bisa dilakukan setiap saat tanpa menunggu periode pengusulan.
2. Pengawasan Wajib Pajak Wilayah, merupakan pengawasan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan kepada Wajib Pajak berbasis wilayah. AR akan mengampu Wajib Pajak yang berada dalam suatu wilayah. Kegiatan pengawasan dimulai dengan mengumpulkan data dan/atau informasi melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD). Penelitian dan klarifikasi data dapat dilakukan secara parsial, tanpa perlu melakukan penelitian secara komprehensif.

Pemeriksaan Pajak

Menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007, pemeriksaan pajak merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain.

Pemeriksaan menurut tujuannya diterangkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, terbagi dalam:
 - a. Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan

- kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
- b. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
2. Pemeriksaan Tujuan Lain, dilakukan dalam rangka:
 - a. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan
 - b. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak
 - c. Penentuan saat produksi dimulai
 - d. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
 - e. Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi
 - f. Penagihan pajak
 - g. Keberatan
 - h. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
 - i. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan

Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa mendatang. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem self assessment akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen official assessment. Pentingnya pemeriksaan pajak terkait dengan perubahan sistem pemungutan pajak sejak Reformasi Perpajakan tahun 1983, dari official assessment system dimana pemerintah (fiskus) berperan aktif dalam pendaftaran, pemungutan, dan pelaporan pajak, menjadi self-assessment system dimana Wajib Pajak yang diberi kepercayaan untuk berperan aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana untuk melaporkan jumlah penghasilan kena pajak dan jumlah pajak terutang adalah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Dengan kata lain SPT juga merupakan alat pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan (Herlina, 2011). Jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT menjadi obyek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas SPT untuk memastikan bahwa jumlah pajak dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan dan dilaporkan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah sebagai upaya penegakan hukum oleh DJP terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hardi, 2003). Pemeriksaan pajak merupakan suatu alat yang ampuh untuk memaksa Wajib Pajak taat dengan kewajiban perpajakannya (Frey, 2003).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal meliputi pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan Materiil adalah suatu perilaku dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, wajib pajak telah memperhitungkan jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan benar (Nurmantu 2016).

Luigi Alberto Fronzoni (1999) menyatakan bahwa Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti

umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar jumlah dihitung. Dan Alm (1991) mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaporan semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim (dalam Palil 2005). Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan.

Dalam penelitian Rahayu (2006) pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan yang dilakukan pada 107 Wajib Pajak pribadi dan badan pada KPP Surakarta. Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.


Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut, yaitu: 1) Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya; 2) Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar; 3) Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya; 4) Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan; 5) Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu; dan 6) Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nofri (2010) menemukan bahwa dengan adanya fungsi pengawasan oleh petugas AR diharapkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya sehingga penerimaan di sektor pajak bisa ditingkatkan. Dengan adanya AR maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat di monitor, diharapkan jumlah wajib pajak yang tidak patuh akan semakin berkurang dan melakukan kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan yang dilaksanakan oleh AR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, dapat dilihat dari perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak, Perubahan perilaku ini berupa peningkatan jumlah pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu maupun peningkatan jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan perhitungan yang benar secara substansif berdasarkan ketentuan materiil pada peraturan perpajakan.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa baik kegiatan edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang signifikansi dan efektifitas dari masing-masing variabel, manakah variabel yang memberikan pengaruh paling signifikan.

Penelitian ini akan menguji pengaruh edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. Melalui penelitian ini, akan dilihat sejauh mana signifikansi pengaruh edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng baik secara parsial maupun simultan. Secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu, kerangka teori dan kerangka pemikiran diatas menunjukkan adanya saling keterkaitan antara edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang lebih signifikan dibanding faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Majidah dan Kurnia (2020) menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi atau edukasi pajak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Ade Putra (2019) juga menyatakan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Cintya dan Seandy (2019) menyatakan kesimpulan yang sama yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara edukasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Edukasi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Majidah dan Kurnia (2020) memberikan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Subhan dan Edy (2020) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari pengawasan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengawasan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pengawasan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

Sophia dan Kurniawan (2021) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kegiatan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tri dan Anang (2019) juga menyatakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memberikan kesimpulan yang sama, sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

Belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara simultan. Penelitian yang dilakukan Majidah dan Kurnia (2020), merupakan salah satu yang menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan, dan mendapatkan kesimpulan bahwa edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa penelitian melakukan pengujian dua dari tiga variabel secara simultan, dan menyatakan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H4: Edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesa yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Wajib pajak yang dijadikan sampel adalah wajib pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang telah mengikuti edukasi pajak secara langsung di KPP Pratama Surabaya Genteng, baik mengikuti kelas pajak, seminar atau workshop dan bimbingan teknis di Tahun 2021;
- b. Wajib pajak yang dilakukan pengawasan oleh Account Representative di Tahun 2021; dan
- c. Wajib pajak yang telah dilakukan pemeriksaan pajak di Tahun 2021.
- d. Wajib pajak yang telah mengikuti edukasi pajak, serta telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak di Tahun 2021.

Ukuran minimum sampel yang dapat diterima metode penelitian menurut Mahmud (2011) yaitu :

- a. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi
- b. Jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek
- c. Apabila penelitian kasual perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per grup
- d. Apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup

Oleh karena itu peneliti meyakini jumlah sampel sebanyak 100 sampel, cukup untuk mewakili populasi dalam penelitian ini.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan data primer dan menggunakan metode kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013).

Terdapat dua cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan dalam melakukan analisis penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Suharjo (2014) dikutip dalam Deti (2017) data primer adalah data yang diambil oleh badan badan atau orang-orang secara langsung dari sumbernya. Penelitian lapangan (Field research) dalam penelitian ini adalah data langsung pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng yang telah mengisi kuesioner.

2. Data sekunder

Menurut Suharjo (2014) dikutip dalam Deti (2017) data sekunder adalah data yang diambil oleh badan atau orang-orang tidak langsung dari sumbernya. Studi kepustakaan (library research) atau data sekunder yaitu data- data yang diambil untuk penelitian ini diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, internet, makalah, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Skala Pengukuran

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak (Y), sedangkan variabel independen adalah edukasi pajak (X1), pengawasan pajak (X2) dan pemeriksaan pajak (X3).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada objek penelitian yang mau memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Bawono, 2006)

Dalam penelitian ini urutan pemberian skor menggunakan skala interval 1-10. Skala interval digunakan untuk mengukur sikap dan pandangan Wajib Pajak mengenai variabel yang diteliti. Skala 1 dimaknai sangat tidak setuju dan skala 10 sebagai sangat setuju.

Definisi Variabel

Edukasi Pajak

Edukasi Pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban pajaknya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media. (Notoadmodjo: 2012)

Adapun indikator edukasi pajak dalam penelitian ini adalah: 1) materi edukasi, 2) media edukasi, 3) sasaran edukasi dan 4) kompetensi tenaga penyuluh pajak.

Pengawasan Pajak

Pengawasan adalah suatu usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. (Situmorang: 2011).

Adapun indikator pengawasan pajak dalam penelitian ini adalah: 1) analisis data dan menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak, 2) usulan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 3) himbauan kepada wajib pajak untuk menyetorkan pajak yang kurang dibayar dan melakukan pembetulan pelaporan pajaknya, dan 4) kompetensi Account Representative.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Adapun indikator pengawasan pajak dalam penelitian ini adalah: 1) tujuan pemeriksaan, 2) prosedur pemeriksaan, 3) hasil pemeriksaan dan 4) kompetensi pemeriksa pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan dalam hal memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Variabel ini diukur dengan 6 item pernyataan dengan menggunakan skala likert dengan skala 1-5.

Adapun indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah: 1) Wajib pajak tepat waktu dalam membayar pajaknya, 2) Wajib pajak menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar, dan 3) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung

lebih besar dari r table dan nilai n positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan correlation coefficient person.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Bawono (2006) uji asumsi klasik merupakan tahapan penting dalam proses analisis regresi. Apabila tidak terdapat gejala asumsi klasik diharapkan dapat dihasilkan modal regresi yang handal sesuai kaidah BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), yang menghasilkan model regresi yang tidak bias dan handal sebagai penaksir. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Multikolinearitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variable independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebas. Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikoloneritas (Priyatno, 2011).

2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari variabel pengganggu tidak sama untuk semua observasi, akibat yang timbul apabila terjadi heteroskedastisitas adalah penaksir tidak bias tetapi tidak efisien lagi baik dalam sampel besar maupun sampel kecil, serta uji t-test dan F-test akan menyebabkan kesimpulan yang salah (Bawono, 2006). Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Ghozali, 2013).

3. Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, data variabel dependen dan independen yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Sebuah data penelitian yang baik adalah yang datanya berdistribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil

4. Linieritas

Pengujian linieritas digunakan untuk menguji apakah spesifikasi model yang digunakan tepat atau lebih baik dalam spesifikasi model bentuk lain spesifikasi model dapat berupa linier, kuadratik atau kubik. Untuk melihat spesifikasi model yang tepat, salah satunya dengan uji Durbin-Watson. Metode ini biasanya dilakukan untuk melihat ada tidaknya auto korelasi dalam suatu model regresi (Bawono,2006).

Uji koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Uji Statistik

1. Uji t Test (Uji secara parsial)

Menurut Bawono (2006) digunakan untuk meliaht tingkat signifikansi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri. Pengujian ini dilakukan secara parsial atau individu, dengan menggunakan uji t statistic untuk masing-masing variabel bebas, dengan tingkat kepercayaan tertentu.

2. Uji F Test (uji secara simultan)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen atau bebas

secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen atau terikat (Bawono, 2006). Disamping dengan membandingkan F hitung dengan F table untuk menentukan H_0 diterima atau tidak dapat dengan melihat nilai signifikansinya apakah lebih atau kurang dari 5% (Bawono, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Item kuesioner dinyatakan valid apabila Pearson Correlation berbintang dua (***) dengan tingkat signifikansi pada level 1% dan berbintang satu (*) pada tingkat signifikansi pada level 5%. Berikut hasil uji validitas pada setiap pertanyaan:

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa semua pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, semua item menunjukkan signifikansi pada level 1% (0,01) sehingga tidak ada item pernyataan yang dihapus dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke penelitian berikutnya.

Uji Reliabilitas

Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variable memiliki Cornbach's Alpha >0.60 dengan demikian motivasi kerja, disiplin kerja kepuasan kerjadan kinerja pegawai dapat dikatan reliable. (Bawono 2006:68)

Uji Statistik

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka $\text{adjusted } R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka $\text{adjusted } R^2 = (1-k) / (n-k)$. Jika $k > 1$, maka $\text{adjusted } R^2$ akan bernilai negatif (Ghozali, 2013:97). Hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

Uji Koefisien Determinasi

Dari tabel diatas terlihat koefisien determinasi korelasi (R) sebesar 0.704 yang berarti ada hubungan sebesar 0.704 antara variabel dependen (edukasi pajak, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak). Sehingga dapat disimpulkan korelasi antara edukasi pajak, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang kuat.

Nilai $\text{adjusted } R^2$ menunjukkan nilai sebesar 0.48 yang artinya bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel-variabel independen sebesar 48% sedangkan sisannya 52% dijelaskan oleh variasi-variabel lain.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F. test dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2013:98). Pengujian dilakukan dengan menggunakan F statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut

1. Nilai signifikan > 0.05 , H_0 diterima dan H_1 ditolak
2. Nilai signifikan < 0.05 , H_0 ditolak dan H_1 diterima

Hasil uji statistik F yang diperoleh oleh penelitian ini dapat dilihat pada tabel

Dari uji ANOVA atau Ftest didapat Fhitung sebesar 31.496 dengan nilai signifikan 0.000. Karena jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak atau dapat dikatakan bahwa edukasi pajak, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2013:98). Pengujian ini dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi > 0.05 , H_0 diterima dan H_1 ditolak
2. Nilai signifikansi > 0.05 , H_0 ditolak dan H_1 diterima

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

1. Nilai t hitung edukasi pajak sebesar 3.355 dengan nilai signifikansi 0.001. karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak atau dapat disimpulkan bahwa edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Nilai t hitung pengawasan pajak sebesar 2.333 dengan nilai signifikansi 0.022. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak atau dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Nilai t hitung pemeriksaan pajak sebesar 2.024 dengan nilai signifikansi 0.046 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak atau dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui besarnya interkolerasi antar variabel bebas dalam penelitian ini. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas untuk model regresi

Uji Multikolinieritas Dari tabel di atas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik dan tidak memengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi pada penelitian ini.

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal dalam model regresi Ghozali (2013:160). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan non-parametrik Kolmogrov-smirnov (K-S) dengan kriteria:

1. Jika nilai Asymp.sig.(2-tailed) > 0.05 data berdistribusi normal.
2. Jika nilai Asymp.sig.(2-tailed) < 0.05 data tidak berdistribusi normal.

Histogram merupakan serangkaian empat persegi panjang yang memiliki alas sepanjang interval antara kedua tepi kinerja dan memiliki luas sebanding dengan frekuensi pada kinerja tersebut. Sehingga terlihat beda antar kinerja tersebut.

Berdasarkan Dari gambar yang bergerombol disekitar garis uji yang mengarah kekanan atas dan tidak ada data yang terletak jauh dari sebaran data. Dengan demikian data dikatakan normal.

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov Test diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0.057 dengan Asymp.sig. (2-tailed) sebesar 0.200 yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah spesifikasi yang digunakan peneliti sudah tepat atau lebih baik dengan model lain. dalam penelitian ini menggunakan metode test for linearity pada

taraf signifikansi 0.05. jika nilai sig lebih dari 0.05 maka hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat adalah linier. berikut hasil uji menggunakan test for linearity.

Tabel disini menunjukkan pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan linearitas signifikan

Tabel disini menunjukkan pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan linearitas signifikan

Tabel disini menunjukkan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan linearitas signifikan.

Berdasarkan keluaran diatas, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dapat dijelaskan oleh regresi linear dengan cukup baik. Linierity data tersebut lebih kecil dari 0.05 dan sig. Deviation from linierity data tersebut lebih besar dari 0.05. dengan demikian regresi linear dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel yang ada.

Pembahasan

Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai koefisien jalur edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung adalah sebesar 3.355 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Genteng, maka H1 : Edukasi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng diterima.

Edukasi pajak terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui edukasi pajak, wajib pajak mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman ketentuan perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan wajib pajak yang akan menghasilkan perubahan perilaku wajib pajak menjadi semakin patuh. Seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial, edukasi pajak dilakukan melalui berbagai media oleh KPP Pratama Surabaya Genteng. Kegiatan edukasi langsung dalam bentuk kelas pajak, seminar, dan workshop mampu meningkatkan pemahaman dan ketrampilan wajib pajak. Edukasi pajak yang lebih intensif dilakukan dalam bentuk kegiatan One on One. Informasi terbaru tentang ketentuan perpajakan disebarkan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dengan metode edukasi tidak langsung melalui media sosial dan forum-forum virtual. Langkah ini membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan luas jangkauannya. Pembentukan jabatan fungsional penyuluh pajak di tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan edukasi pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Adiyati (2009) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai koefisien jalur pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung adalah sebesar 2.333 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Genteng, maka H2 : Pengawasan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng diterima.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative yang bersifat lebih persuasif dalam proses klarifikasi data dan himbauan pemenuhan kewajiban pajak dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak. Pada tahap pengawasan wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas data-data hasil analisis Account Representative. Wajib pajak juga masih bisa melakukan pembetulan atas pembayaran dan pelaporan pajak yang tidak benar. Wajib pajak juga dapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pemenuhan kewajibannya melalui kegiatan konseling dengan Account Representative untuk mendapatkan solusi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Namun, Account Representative dapat membuat usulan dilakukan pemeriksaan, jika wajib pajak tidak menghiraukan proses pengawasan pajak. Wajib pajak seringkali enggan untuk diperiksa, karena membutuhkan waktu dan perhatian lebih dalam mengikuti

prosedur pemeriksaan. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative ini akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofri (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung adalah sebesar 2.024 dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Genteng, maka H3 : Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng diterima.

Pemeriksaan pajak merupakan alat pengendalian dalam keberhasilan self assessment system. Karena pada dasarnya tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dari itu Pemeriksaan Pajak diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Melalui proses pemeriksaan, kecurangan-kecurangan dalam penerapan ketentuan perpajakan dapat ditemukan dan ditetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak akan memaksa wajib pajak untuk patuh pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsekuensi pemberian sanksi administrasi atas ketidakpatuhan wajib pajak yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, diharapkan akan memberikan efek jera kepada wajib pajak. Sehingga, wajib pajak akan terdorong untuk peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajaknya di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandagi (2014) dan Gunarso (2016) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Edukasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji ANOVA atau Ftest didapat Fhitung sebesar 31.496 dengan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Genteng, maka H4 : Edukasi pajak, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng diterima.

Edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Edukasi pajak yang dilakukan oleh penyuluh pajak memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang baru terdaftar tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Account Representative akan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak melalui klarifikasi data, himbauan serta konseling. Pada tahap penegakan hukum, akan dilakukan pengujian kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan dan penetapan pajak yang seharusnya terutang dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian, ketiga upaya ini akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofri (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Edukasi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng; 2) Pengawasan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng; 3) Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng; dan 4) Edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) KPP harus terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam memberikan edukasi dan melakukan pengawasan serta pengujian kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan. Kegiatan edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak dapat dilakukan beriringan kepada wajib pajak terutama wajib pajak dengan tingkat risiko kepatuhan yang rendah; 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta
- Bawono, Anton. 2006. *Multivariariate Analysis Dengan SPSS*, Salatiga: STAIN Salatiga Press
- Boy, Nofri. (2010). *Analisis Pengaruh Pelayanan, Konsultasi, dan Pengawasan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Tangerang dan Serpong)* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunarso, Pujo. 2016. *Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang*. Universitas Merdeka Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.20. No.2.
- Hasibuan, Malayu. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Jatmiko, Agus. 2006, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang)*. Tesis Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Malthis, R.L dan Jackson. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat
- Murti, Harry dan Veronika. 2013. *Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Variabel Pemediasi Kepuasan Kerja Pada PDAM Kota Madiun*. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* Vol.1 No. 1.
- Mustadir, M., Modding, B., & Mursalim, M. (2020). *Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty*. *Journal of Accounting and Finance*
- Notoatmodjo, S. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Palil, M Rizal. 2005. *Does Tax Knowledge Matter in Self Assessment System? Evidence from Malaysia Tax Administrative*. *The Journal of American Academy of Business*. Cambridge. No. 2. Maret.
- Prabowo. (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- itumorang, Syafrizal Helmi dan Muslich Lutfi, 2011. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Edisi 2. Medan: USU Press
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta*
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press.
- Syahyuti. 2010. *Definisi, Variabel, Indikator dan Pengukuran Dalam Ilmu Sosial*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE- KP)Bogor. Skripsi.Universitas Bogor.
- Winardi. (2000). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta